TIM – PENCERMATAN DAN PENYELARASAN – KEPUTUSAN
2026
Kpts 179 TAHUN 2026, 8 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 179 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (*LEGAL DRAFTING*) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan BAB II huruf B nomor 3 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 197 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pencermatan dan Penyelarasan (*Legal Drafting*) Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.